

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 2 (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG NOMOR: 420 / 1882 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD MUHAMMADIYAH 2 ALTERNATIF MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

Membaca

- Muhammadiyah 2 Alternatif, Nomor : 1. Surat permohonan SD 277/024/232.1.Mh.1/A/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 perihal Surat Perubahan Nomenklatur Sekolah dan Permohonan Ijin Operasional Sekolah:
 - 2. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 421.2/Swt/11120/1991 tanggal 16 Juli 1991 Tentang Penetapan SD Muhammadiyah 2 sebagai Sekolah Dasar Swasta.

- Menimbang : 1. Bahwa SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang telah berdiri/ diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah dasar tersebut.

Mengingat

- Undang Undang
 - a. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - Nomor 17 TAHUN 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - e. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Presiden

Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 2 (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG NOMOR: 420 / 1882 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD MUHAMMADIYAH 2 ALTERNATIF MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

Membaca

- Muhammadiyah Alternatif. Nomor : 1. Surat permohonan SD 277/024/232.1.Mh.1/A/X/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 perihal Surat Perubahan Nomenklatur Sekolah dan Permohonan Ijin Operasional Sekolah:
 - 2. Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 421.2/Swt/11120/1991 tanggal 16 Juli 1991 Tentang Penetapan SD Muhammadiyah 2 sebagai Sekolah Dasar Swasta.

- Menimbang : 1. Bahwa SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang telah berdiri/ diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah dasar tersebut.

Mengingat

- Undang Undang
 - a. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - Nomor 17 TAHUN 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - e. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Presiden

Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Di Kemendikbud.
- 4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada:

1. Nama semula

: SD MUHAMMADIYAH 2 KOTA MAGELANG

menjadi

SD MUHAMMADIYAH 2 ALTERNATIF KOTA MAGELANG

2. Alamat

: Jl. Jeruk Selatan I No. 30 A RT 05 RW 08, Sanden, Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota

Magelang

3. Telepon

: (0293) 365983

4. Tahun Berdiri

: Tahun 1969

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MAGE

Ditetapkan di

: Magelang

Tanggal

: 30 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEPALA BAGIAN UMUM SETDA

AGUS SUJITO